



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang  
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 174/19/KEP.PIMP.DPRD/2006  
Lampiran : -

### TENTANG

#### MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2006

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan III tahun sidang 2006, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 15 Nopember 2006.

### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan III tahun sidang 2006, selama 4 (empat) hari pada tanggal 21, 26, 27 dan 28 Desember 2006.
- KEDUA** : Selama masa Reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA** : Untuk efektivitas pelaksanaan reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang berasal dari satu Daerah Pemilihan yang sama membentuk Kelompok Kerja.
- KEEMPAT** : Setiap Kelompok Kerja Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Masa Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G  
pada tanggal : 20 Desember 2006




WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO S., SH

WAKIL KETUA,



DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

Salinan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
  2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.
-